



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

P U T U S A N

Nomor : 88-K/PM.I-01/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Iman Silvata.
Pangkat/NRP	: Sertu/21070358300588.
Jabatan	: Bawat Baober Tonkes.
Kesatuan	: Yonif 111/R.
Tempat, tanggal lahir	: Idi Rayek, 31 Mei 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 111/Raider Karma Bhakti.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini dari Denpom IM/1 No : BP-103/A-103/XII/2015 tanggal 25 Desember 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/LW Nomor Kep/42/Pera/IV/2016 tanggal 12 April 2016 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/62-K /AD/IV/ 2016 tanggal 26 April 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/88-K/PM.I-01/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/88-K/PM.I-01/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62-K/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer I-01 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer I-01

Hal 1 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan perkawinan dengan menyembunyikan kepada pihak lainnya padahal mengetahui bahwa pemikahan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 Ayat (1) ke-1 jo Ayat (2) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer I-01 mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

- c. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 5 (lima) lembar surat yang terdiri dari surat keterangan untuk nikah (N1), Surat asal usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3), surat keterangan orang tua (N4), dan surat ijin orang tua (N5) yang kesemuanya atas nama Terdakwa.
- b) 1 (satu) lembar surat rekomendasi pindah nikah kepada a.n Imam Silvata diluar kec. Idi Rayeuk, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur.
- c) 1 (satu) lembar Sertifikat telah mengikuti tes kursus calon pengantin serta bimbingan perkawinan a.n Imam Silvata yang dikeluarkan oleh kantor Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) Kec. Idi Rayeuk.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah Nomor:164/07/II/2012 a.n. Terdakwa dan sdri. Fatimah Wati yang dikeluarkan oleh KUA Kota Langsa.
- e) 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah sementara a.n. Terdakwa dan Sdri. Rika Trisnawati.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanda bukti pembayaran mas kawin.
- g) 4 (empat) lembar fotocopy surat yang terdiri dari surat keterangan untuk nikah (N1), surat asal usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3), dan surat keterangan orang tua (N4), yang kesemuanya atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang : Nihil.

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pleidoi*) akan tetapi mengajukan permohonan (klemensi) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Nomor : Sdak/62-K/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Desa Aleo Iboih, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan perkawinan dengan menyembunyikan kepada pihak lainnya padahal mengetahui bahwa pernikahan atau perkawinan - perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 14 di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 21070358300588, dilanjutkan dengan Dikjurkes di Pusdikkes, Kramat Jati, Jakarta, setelah tamat ditempatkan di Kesdam IM. Pada tahun 2008 dimutasikan ke Batalyon 111/R dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Sertu, Jabatan Bakes, Yonif 111/R.
2. Bahwa pada bulan Juni tahun 2012 Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Fatimah Wati (Saksi-5) di Kantor Urusan Agama Kota Langsa, dengan Kutipan Akte Nikah No.164/07/VI/2013 dan sekarang telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Silvia Nadia Silva.
3. Bahwa pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan di Akper Kesdam IM, Lhokseumawe, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rika Trisnawati (Saksi-1) dan berlanjut dengan hubungan pacaran. Pada bulan Oktober 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonif 111/R (desersi) dan selama desersi Terdakwa tinggal di rumah family Saksi-1 a.n. Sdr. Abdullah (tidak diperiksa) di Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara.
4. Bahwa pada saat Terdakwa tinggal di rumah family Saksi-1 tersebut, lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk menikah dengan alasan Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu dan tidak baik menurut penilaian orang lain, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kalau menikah hanya bisa nikah kampung saja dan tidak bisa

Hal 3 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara dinas dan harus persetujuan dari orang tua Saksi-1", lalu Saksi-1 menjawab "Boleh dan saya setuju". Pada awal bulan Januari 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menjumpai orang tua Saksi-1 a.n. Sdr. Usman (tidak diperiksa), lalu Terdakwa bertanya kepada orang tua Saksi-1 "Bapak, saya minta ijin untuk menikahi Sdri. Rika Trisnawati", orang tua Saksi-1 menjawab "Boleh dan saya setuju".

5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 di Desa Alee Iboih, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara, yang di nikahkan oleh Tgk. Ali Basyah (Saksi-2), dengan ijab kabul dan mahar berupa 20 (dua puluh) mayam emas beserta isi kamar diantaranya tempat tidur, lemari pakaian dan meja hias, dengan wali nikah Sdr. Heri Hanggara (Saksi-3 sepupu kandung Saksi-1) dan yang menjadi Saksi nikah adalah Sdr. Muchtar (Saksi-4) Geuchik Desa Peunayan, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara dan Sdr. M.Kasyim (tidak diperiksa warga Desa Peunayan, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara).
6. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1, Terdakwa mengaku statusnya masih lajang (jejaka) kepada Saksi-2 dan kepada Saksi-3, sehingga Saksi-2 bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, lalu Saksi-2 membuat surat nikah sementara.
7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah, lalu Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa menatkaahi Saksi-1 dengan memberikan uang setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan memberikan nafkah bathin, kemudian pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menceraikan Saksi-1 secara agama islam.
8. Bahwa ketika Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1, Terdakwa masih terikat pemikahan dengan istri sahnya a.n. Sdri. Fatimah Wati (Saksi-5), sehingga menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsungkan pemikahan sirinya dengan Saksi-1 tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke-1 jo Ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rika Trisnawati.
Pekerjaan : Perawat.
Tempat, tanggal lahir : Krueng Geukuh, 11 Desember 1991.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Kreung Geukuh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara.

Hal 4 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat sekolah di Akper Kesdam, Lhokseumawe saat itu Saksi masih di Tingkat I dan Terdakwa di Tingkat II dan sekarang hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah mantan istri siri Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada bulan Februari 2011 setelah berkenalan dengan Terdakwa di Kesrem Lhokseumawe sehingga sering bertemu sebagai senior dan junior di sekolah Akper, akhirnya Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran pada bulan Nopember 2011.
3. Bahwa Saksi pada akhir tahun 2011 mendapat kabar Terdakwa telah bertunangan dan akan menikah dengan Sdri. Fatimah Wati (Saksi-4), kemudian Saksi memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi memutuskan hubungannya dengan Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa tetap tidak mau memutuskan hubungan pacarannya dengan Saksi.
5. Bahwa pada akhir tahun 2013 orang tua Terdakwa bersama Saksi-4 dan orang tua Saksi-4 pernah datang ke rumah Saksi untuk mencari dan menemui Terdakwa, dikarenakan selama mengikuti pendidikan di Akper Kesdam Lhokseumawe, Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi, namun pada saat itu mereka tidak ketemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang tidak ada di rumah Saksi.
6. Bahwa karena Terdakwa tidak ada di rumah Saksi akhirnya orang tua Terdakwa menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu bertemu dengan Saksi, Saksi-4, orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi-4, ketika itu Terdakwa mengatakan akan menceraikan Saksi-4 dengan mengatakan "Aku mau cerai dengan Saksi-4", lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-4, karena Saksi-4 tidak mau diceraikan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 melarikan diri dari kesatuannya pada saat masih mengikuti pendidikan di Akper Kesdam, Lhokseumawe dan Terdakwa bersembunyi serta tinggal di rumah Sdri. Yuli (saudara Terdakwa) yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal Saksi di Desa Kreung Geukuh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya, Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah, lalu Saksi menyetujuinya dikarenakan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi apabila Terdakwa sudah keluar dari TNI dan saat ini sedang mengurus perceraian dengan Saksi-4 sambil membawa bukti Surat Keterangan Untuk Nikah (N1, N2, N3, N4 dan N5) dari KUA Kec. Idi Rayek, Kab. Aceh Timur No.21/472-13/2013 yang di dalam keterangannya menyebutkan status Terdakwa adalah bujang (jejaka).
9. Bahwa selanjutnya Saksi tidak memberitahukan mengenai latarbelakang status Terdakwa yang sebenarnya sudah menikah dan saat itu sedang dalam proses cerai dengan Saksi-4 kepada kedua

Hal 5 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya dikarenakan Saksi takut tidak akan diperbolehkan menikah dengan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi saat itu memang benar-benar mencintai dan menyayangi Terdakwa sehingga pada tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Tgk. Ali Basyah (Saksi-2) untuk meminta tolong agar dinikahkan hari itu juga.
11. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi dan terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri (agama) di rumah Saksi-2 dengan alamat di Desa Pulo Iboeh, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara.
12. Bahwa yang menjadi Wali Nikah Saksi saat itu adalah saudara sepupu Saksi dari keluarga ayahnya a.n. Sdr. Heri Hanggara (Saksi-5), sedangkan yang menjadi penghulu adalah Saksi-2, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Sdr. Mukhtar (Saksi-3) dan Sdr. M. Kasim, dengan mas kawin 20 (dua puluh) mayam emas ditambah seperangkat isi kamar (tempat tidur, lemari pakaian dan meja hias).
13. Bahwa setelah acara prosesi pernikahan Saksi dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 membuat dan memberikan buku nikah sementara kepada Saksi dan Terdakwa.
14. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi tinggal dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi di Desa Krueng Geukuh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara.
15. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk bercerai karena Saksi mendengar apabila Terdakwa belum bercerai dan telah rujuk kembali dengan Saksi-4 serta dikarenakan Terdakwa telah ingkar janji kepada Saksi dimana Terdakwa dulu pernah berjanji untuk membawa Saksi pindah ke Banda Aceh dan hidup bersama dengan Saksi.
16. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menikah secara siri dan tinggal hidup bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan belum dikaruniai anak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Heri Hanggara (Saksi-5) bukan saudara kandung dan sedarah dari Saksi, Saksi-5 hanya seorang teman dari ayah Saksi sewaktu masa konflik dulu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ali Basyah.
Pekerjaan : Imam Masjid di Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara.
Tempat, tanggal lahir : Desa Cot Dua (Aceh Utara), 31 Desember 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 6 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Pulee Iboih, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah Saksi, ketika Saksi diminta untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wib setuju menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 bertempat di rumah Saksi dengan alamat Desa Pulee Iboih, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara, dengan mas kawin 20 (dua puluh) mayam emas, dihadiri oleh saudara sepupu Saksi-1 yaitu Sdr. Heri Hanggara (Saksi-5) sebagai Wali Nikah dan saksi nikah yaitu Sdr. Muchtar (Saksi-3) dan Sdr. M. Kasim serta adanya Ijab Qabul.
3. Bahwa Saksi mau menikahkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dikarenakan pada saat itu dari pengakuan Terdakwa dan Saksi-1 status Terdakwa adalah belum menikah, dan dikuatkan dengan adanya bukti Surat Keterangan Untuk Nikah (N1, N2, N3, N4 dan N5) dari KUA Kec. Idi Rayek, Kab. Aceh Timur Nomor 21/472-13/2013 yang dibawa oleh Terdakwa yang menyebutkan status Terdakwa adalah jejaka (bujang) dan belum bekerja.
4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 dinikahkan, selanjutnya Saksi membuatkan buku nikah sementara yang ditandatangani oleh Wali Nikah dan para saksi nikah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah baik secara agama dan kedinasan, karena Saksi baru mengetahuinya setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dan setelah dipanggil oleh pihak penyidik Denpom IM/1 untuk diminta keterangan dalam perkara Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 tidak diketahui oleh Sdri. Fatimah Wati (Saksi-4) selaku istri sah dari Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa adalah seorang anggota Prajurit TNI AD, karena keterangan pekerjaan dalam surat tersebut menyebutkan Terdakwa belum bekerja.
8. Bahwa Saksi menerangkan selama tahun 2010 sampai dengan sekarang sudah sering dimintai tolong oleh KUA Kec. Nisam, Kab Aceh Utara untuk menikahkan pasangan yang ingin menikah, sehingga Saksi mendapatkan hak dari KUA Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara untuk mengeluarkan buku nikah sementara.
9. Bahwa menurut pengetahuan dan pengalaman Saksi dalam menikahkan pasangan, pernikahan siri (agama) antara Saksi-1 dan Terdakwa telah memenuhi rukun nikah di dalam agama Islam, yaitu dengan terpenuhinya :
 - a. Adanya pengantin laki-laki (calon suami).

Hal 7 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya pengantin perempuan (calon istri).
- c. Adanya Wali nikah.
- d. Adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki.
- e. Adanya Ijab dan Qabul (Akad Nikah).

10. Bahwa Saksi menerangkan apabila Saksi mengetahui dari awal tentang status Terdakwa pada saat meminta tolong untuk dinikahkan dengan Saksi-1, dan Terdakwa sudah menikah serta berstatus sebagai Prajurit TNI AD, maka Saksi tidak akan mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa saat datang ke rumah Saksi pada tanggal 28 Januari 2014 saat itu adalah sudah menikah dan dalam proses cerai dengan Saksi-4.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muchtar.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Desa Peunayan (Nisam), 20 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Peunayan, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 bertempat di rumah Saksi-2 pada saat Saksi diminta untuk menjadi saksi nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan Sdr. M. Kasim pada tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wib menjadi saksi pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang bertempat di rumah Saksi-2 (Sdr. Ali Basyah) yang beralamat di Desa Ulee Iboih, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara, dengan mas kawin 20 (dua puluh) mayam emas, dan yang menjadi Wali Nikah yaitu Saksi-5 (Sdr. Heri Hanggara).
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa dan Saksi-1 menikah Terdakwa mengaku masih jejak dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota Prajurit TNI AD.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah secara agama dan kedinasan, dan Saksi baru mengetahuinya setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dan setelah adanya panggilan untuk menjadi saksi di Denpom IM/1.
5. Bahwa Saksi mau menjadi saksi nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi-5 (Sdr. Heri Hanggara) adalah teman akrab Saksi yang meminta tolong kepada Saksi untuk menjadi saksi dipernikahan adik sepupunya (Saksi-1).

Hal 8 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Terdakwa memperlihatkan bukti Surat Keterangan Untuk Nikah (N1, N2, N3, N4 dan N5) dari KUA Kec. Idi Rayek, Kab. Aceh Timur Nomor 21/472-13/2013 yang dibawa oleh Terdakwa yang isinya menyebutkan status Terdakwa adalah jejaka (bujang) dan belum bekerja.
7. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara agama (siri), kemudian Saksi-2 membuatkan Buku Nikah Sementara yang ditandatangani oleh Saksi, Sdr. Kasim dan Wali Nikah (Saksi-5).
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah memenuhi rukun nikah yang ada di dalam agama Islam.
9. Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan berupa uang baik dari Terdakwa, Saksi-1 maupun Saksi-5 setelah menjadi saksi dari pernikahan tersebut.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak dihadiri oleh kedua orangtua baik dari Saksi-1 maupun orang tua Terdakwa, tetapi hanya dihadiri oleh kakak sepupu Saksi-1 yaitu Saksi-5 yang menjadi Wali Nikah pada prosesi pernikahan tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Fatimah Wati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 16 Januari 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 111/R, Tualang Cut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di rumah Saksi di daerah Langsa dan sekarang hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.
2. Bahwa Saksi pada Tahun 2011 pernah datang ke Akper Kesdam Lhokseumawe untuk menemui dan memberitahu Saksi-1 agar jangan mendekati Terdakwa lagi, karena Saksi mendengar kabar apabila Saksi-1 (juniornya Terdakwa di Akper Kesdam Lhokseumawe) menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa karena pada saat itu Saksi sudah bertunangan dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa apabila Direktur Akper Kesdam Lhokseumawe mempunyai kebijakan (*intern*) bagi setiap mahasiswa Akper Kesdam Lhokseumawe yang masih duduk di Tingkat II dilarang untuk menikah.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 22 September 2011 sepakat untuk menikah dengan Terdakwa secara agama (tidak dicatatkan di KUA)

Hal 9 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi dan keluarga Terdakwa khawatir akan adanya gangguan dari Saksi-1 terhadap hubungan mereka, sehingga pada saat menikah secara agama antara Terdakwa dengan Saksi belum meminta izin dari kesatuan Terdakwa dikarenakan Saksi takut Terdakwa yang saat itu masih menjadi mahasiswa Tingkat II dikeluarkan dari sekolah Akper Kesdam Lhokseumawe.

5. Bahwa Saksi selanjutnya datang ke rumah Saksi-1 untuk memberitahukan kepada orang tua Saksi-1 bahwa Saksi sudah bertunangan dengan Terdakwa dan akan melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2012 menikah secara agama dan kesatuan dengan Terdakwa bertempat di Kantor Urusan Agama Kota Langsa, dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 164/07/VI/2013 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
7. Bahwa Saksi mendengar kabar apabila Terdakwa dan Saksi-1 masih ada hubungan pacaran, sehingga Saksi dan keluarga Terdakwa datang ke Geucik Saksi-1 di Desa Krueng Geukuh untuk menanyakan rumah sekaligus mengantarkan Saksi dan keluarga Terdakwa menuju ke rumah Saksi-1 dengan tujuan untuk memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa Saksi sudah menikah dengan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2014 pada saat Terdakwa ditahan di Denpom IM/1 Lhokseumawe terkait tindak pidana desersi, dan setelah selesai menjalani penahanan sementara, selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 111/R.
9. Bahwa Saksi pada saat bongkar-bongkar tas milik Terdakwa, menemukan surat dari Saksi-1 kepada Terdakwa yang isinya meminta agar Terdakwa meninggalkan Saksi dan kembali kepada Saksi-1 dan juga Saksi menemukan 2 (dua) buah slip setoran dari bank BRI a.n. Terdakwa yang dikirim ke rekening Saksi-1 yang masing-masing nilainya sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
10. Bahwa selanjutnya Saksi dan orang tua Saksi datang ke Kodim 0103/Aut untuk menemui orang tua Saksi-1 yang bekerja di Kodim 0103/Aut, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 apakah Saksi-1 pernah menikah dengan Terdakwa, namun Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 diam saja dan tidak mengakuinya.
11. Bahwa Saksi menjenguk Terdakwa pada saat sedang menjalani hukuman di RTM Medan, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menikah secara agama dengan Saksi-1 dan Terdakwa menjawab : " Tidak usah dipermasalahkan lagi, sudah selesai, iya saya pernah menikah dengan Saksi-1".
12. Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara siri (agama) dan tidak tahu siapa yang menjadi penghulu, wali nikah, saksi nikah ataupun berapa jumlah mahar yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 pada saat Terdakwa menikahi Saksi-1.
13. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin secara tertulis ataupun lisan kepada Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-1.

Hal 10 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan Saksi masih tetap ingin membina rumah tangga dengan Terdakwa.

15. Bahwa Saksi berharap agar Saksi-1 jangan pernah menghubungi Terdakwa lagi dan mengganggu rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan ada keterangannya berupa Relaas panggilan dari Keuchik Gampong Ulee Reuleung Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara yang menerangkan bahwa Sdr. Heri Hanggara (Saksi-5) sedang berada di Malaysia dan belum tahu kapan akan kembali ke Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No : 470.7/107/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Sdr. Mansyurni Ilyas.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Heri Hanggara.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Krueng Geukuh, 1 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Krueng Geukuh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di rumah Saksi-1 ketika Saksi diminta untuk menjadi Wali Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan hubungan Saksi dengan Saksi-1 adalah saudara sepupu kandung.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di rumah Saksi-2 yang beralamat di Desa Pulee Iboih, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara, dengan mas kawin 20 (dua puluh) mayam (60 gram emas) yang dibayarkan 1 (satu) minggu setelah pernikahan, dengan dihadiri oleh para saksi nikah yaitu Saksi-3 dan Sdr. M. Kasim serta dihadiri oleh Saksi sebagai Wali Nikah.

Hal 11 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut status Terdakwa yang tertera adalah seorang jejak (jejak) berdasarkan surat keterangan dari KUA Kec. Idi Rayek, Kab. Aceh Timur No.21/472-13/2013.
5. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan, mereka berdua tinggal di rumah orang tua Saksi-1 selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa adalah seorang anggota Prajurit TNI AD, karena dalam surat keterangan dari KUA tersebut status pekerjaan Terdakwa adalah belum bekerja.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sebelum Terdakwa menikahi Saksi-1 ternyata Terdakwa sudah mempunyai istri (Saksi-4) yang sah secara agama dan kedinasan, karena Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi dipanggil oleh penyidik Denpom IM/2 untuk diperiksa dalam perkara ini.
8. Bahwa Saksi mengetahui yang membawa surat keterangan dari KUA Aceh Timur ketika akan menikah dengan Saksi-1 adalah Terdakwa sendiri, dan Saksi hanya diminta tolong oleh Saksi-1 untuk menjadi Wali Nikah pernikahannya antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang bertempat di rumah Saksi-2.
9. Bahwa Saksi mengetahui setelah pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa dilangsungkan kemudian Saksi-2 membuatkan Buku Nikah Sementara yang ditandatangani oleh Saksi dan saksi nikah (Saksi-3 dan Sdr. M. Kasim).
10. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-1 tidak dihadiri dan tidak diketahui oleh Saksi-4 selaku istri sah dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa maupun dari kesatuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya dari keterangan Saksi, adapun yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dan sudah menikah dengan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti Saksi dalam perkara ini, sedangkan untuk sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5, Majelis hakim akan mempertimbangkannya setelah menggali keterangan Terdakwa dan barang bukti.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 14 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 21070358300588, dilanjutkan dengan Dikjurkes di Pusdikkes, Kramat Jati, Jakarta, setelah lulus Dikjurkes kemudian Terdakwa ditempatkan di Kesdam IM. Kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Batalyon 111/R sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Sertu, Jabatan Bawat Baober Tonkes Yonif 111/Raider.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 berkenalan dengan Saksi-4 di Langsa dilanjutkan dengan hubungan berpacaran dan tunangan.
3. Bahwa selanjutnya pada 2010 Danyonif 111/R memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti pendidikan Akper di Akper Kesdam IM Lhokseumawe.
4. Bahwa pada saat Terdakwa kuliah di Tingkat II Akper Kesdam IM, Lhokseumawe, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 yang ketika itu baru masuk kuliah Tingkat I di Akper Kesdam IM, karena sering bertemu akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 memutuskan untuk berpacaran.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 pada tanggal 21 September 2011 melaksanakan pernikahan secara agama bertempat di rumah Saksi-4 tanpa terlebih dahulu mengurus perizinan dari kesatuan Yonif 11/R dan tanpa mencatatkan pernikahan tersebut di KUA setempat karena Terdakwa pada saat itu masih berstatus sedang menjalani pendidikan keperawatan di Akper Kesdam IM, Lhokseumawe yang mempunyai aturan bagi setiap siswa yang masih di Tingkat II belum diperbolehkan untuk menikah.
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 pada bulan Juni tahun 2012 mengajukan izin menikah secara resmi ke kesatuan dan dicatatkan di KUA Kota Langsa dengan kutipan akte nikah No.164/07/VI/2013 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
7. Bahwa Terdakwa meskipun sudah menikah dengan Saksi-4, tetapi Terdakwa masih tetap menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.
8. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2013 pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Danyonif 111/R dan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tinggal di rumah keluarga Saksi-1 a.n. Sdr. Abdullah dan berada di rumah keluarga Terdakwa a.n. Sdri. Yuli di Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara yang letaknya tidak jauh dengan rumah orang tua Saksi-1.
9. Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Abdullah dan di rumah Sdri. Yuli, Terdakwa masih sering datang dan menemui Saksi-1 di rumah orang tuanya, sehingga Terdakwa diajak Saksi-1 untuk menikah dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 apabila Terdakwa sudah berhenti dari dinas keprajuritan dan sudah dalam proses cerai dengan Saksi-4.
10. Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-1 : "Kalau menikah hanya bisa nikah kampung saja dan tidak bisa menikah secara dinas dan harus persetujuan dari orang tua Saksi-1", kemudian Saksi-1 menjawab : "Boleh dan saya setuju".

Hal 13 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa sengaja berbohong kepada Saksi-1 dengan mengatakan kalau Terdakwa sudah tidak berdinis lagi sebagai Prajurit TNI AD dan sudah bercerai dengan Saksi-4 agar Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa.
12. Bahwa pada awal bulan Januari 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menjumpai orang tua Saksi-1 a.n. Sdr. Usman Budiman, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Usman Budiman : "Bapak, saya minta ijin untuk menikahi Rika", lalu Sdr. Usman Budiman menjawab : "Boleh dan saya setuju".
13. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 menuju rumah Saksi-2 di Desa Pulee Iboih, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara dengan membawa surat keterangan untuk nikah yang diantaranya ada N1, N2, N3, N4 dan N5 yang Terdakwa dapatkan dari KUA Kota Langsa ketika Terdakwa akan mengurus izin nikah dengan Saksi-4 (istri pertama Terdakwa).
14. Bahwa Terdakwa mengakui statusnya sebagaimana tertulis di surat N1 adalah jejak, karena seharusnya surat N1, N2, N3, N4 dan N5 tersebut Terdakwa gunakan sebagai syarat administrasi yang harus dilampirkan dan disusulkan ke kesatuan Terdakwa ketika mengajukan izin nikah di kesatuan.
15. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wib menikah secara agama (siri) dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2 dan yang menikahkan adalah Saksi-2, dengan ijab kabul dan mahar berupa emas sebanyak 20 (dua puluh) mayam atau 60 (enam puluh) gram beserta isi kamar diantaranya tempat tidur, lemari pakaian dan meja hias dan yang menjadi wali nikah saat itu yaitu Saksi-5, sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi-3 dan Sdr. M. Kasim.
16. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah, Saksi-2 membuatkan buku nikah sementara kepada Terdakwa dan Saksi-1.
17. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa memberikan uang bulanan sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan memberikan nafkah bathin.
18. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menjadi Wali Nikah ketika Terdakwa menikah secara agama (siri) dengan Saksi-1 saat itu adalah Saksi-5 yang berstatus bukan saudara sedarah dengan Saksi-1 melainkan hanya teman dari ayah Saksi-1 ketika masa konflik di daerah Aceh terjadi.
19. Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2014 setelah menikah dengan Saksi-1, Terdakwa pernah mengirim uang dari Bank BRI ke rekening Saksi-1 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang mahar dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya hidup sehari-hari Saksi-1.
20. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi-4 (sebagai istri sah Terdakwa) maupun tanpa izin dari kesatuan Danyonif 111/R.

Hal 14 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Oktober 2015 sudah menalak (menceraikan) Saksi-1 secara agama dengan disaksikan oleh orangtua Saksi-1 dan tokoh adat dikampung Saksi-1.
22. Bahwa Terdakwa dengan sengaja merubah identitas pada saat membuat surat keterangan untuk menikah (N1, N2, N3, N4 dan N5) dari KUA dengan menuliskan statusnya belum bekerja dan masih jejak (lajang) dengan tujuan agar Terdakwa tidak diketahui statusnya yang sudah menikah dengan Saksi-4, serta agar bisa dengan mudah menikahi Saksi-1.
23. Bahwa alasan Terdakwa menunjukan dan memalsukan identitas pada surat keterangan menikah (N1, N2, N3, N4 dan N5) adalah untuk memudahkan Terdakwa agar bisa menikah lagi dengan Saksi-1 dan Terdakwa juga mengetahui kalau Prajurit TNI dilarang untuk mempunyai istri lebih dari satu.
24. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah menyakiti hati dan perasaan Saksi-4 beserta 2 (dua) orang anaknya, dan Terdakwa ingin diberikan kesempatan untuk memperbaiki lagi kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-4 serta menjadi imam yang baik untuk Saksi-4 dan menjadi ayah yang bertanggungjawab bagi kedua orang anaknya.
25. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 5 (lima) lembar surat yang terdiri dari surat keterangan untuk nikah (N1), Surat asal usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3), surat keterangan orang tua (N4), dan surat ijin orang tua (N5) yang kesemuanya atas nama Terdakwa.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa Surat Keterangan Untuk Nikah (N1, N2, N3, N4 dan N5) yang telah dipalsukan oleh Terdakwa dari KUA yang menyebutkan bahwa status Terdakwa tertulis jejak (belum menikah) dan belum bekerja adalah merupakan bukti yang sah sehingga menjadi alasan Saksi-2 untuk bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar surat rekomendasi pindah nikah kepada a.n Imam Silvata diluar kec. Idi Rayeuk, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur.

Hal 15 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat rekomendasi pindah nikah kepada a.n Imam Silvata diluar kec. Idi Rayeuk, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur yang menyebutkan bahwa tidak keberatan apabila Terdakwa dengan Saksi-1 dinikahkan di KUA Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Besar dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar Sertifikat telah mengikuti tes kursus calon pengantin serta bimbingan perkawinan a.n Imam Silvata yang dikeluarkan oleh kantor Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) Kec. Idi Rayeuk.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa Sertifikat telah mengikuti tes kursus calon pengantin serta bimbingan perkawinan a.n Imam Silvata yang dikeluarkan oleh kantor Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) Kec. Idi Rayeuk yang menyebutkan bahwa Terdakwa lulus bimbingan perkawinan untuk bisa menikah dengan Saksi-1 dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar foto copy buku nikah No.164/07/VI/2012 a.n. Terdakwa dan Sdri. Fatimah Wati, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Langsa.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa buku nikah antara Terdakwa dengan Saksi-4 merupakan bukti yang sah dan otentik yang menunjukkan adanya pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-4 pada tahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebelum menikah lagi secara agama (siri) dengan Saksi-1 masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-4 dan bukti berupa buku nikah ini juga berkesesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

5. a. 1 (satu) lembar foto copy buku nikah sementara a.n. Terdakwa dan Sdri. Rika Trisnawati.
b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda bukti pembayaran mas kawin.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa fotokopi buku nikah sementara dan fotokopi kwitansi bukti pembayaran mas kawin serta dikaitkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan adalah benar merupakan bukti yang menunjukkan adanya pernikahan secara agama (siri) antara Terdakwa dan Saksi-1 yang bertempat di rumah Saksi-2 yang beralamat di Desa Pulee Iboih, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara dengan mas kawin berupa emas 20 (dua puluh) mayam yang akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2014. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini.

6. a. 4 (empat) lembar foto copy surat keterangan untuk nikah a.n. Terdakwa.

Hal 16 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan untuk nikah (N5) a.n. Terdakwa.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat keterangan untuk nikah (N1, N2, N3, N4 dan N5) dari KUA yang digunakan oleh Terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan adalah benar merupakan bukti yang menunjukkan adanya sarana yang telah dipalsukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa melaksanakan pernikahan secara agama (siri) dengan Saksi-1. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini dan menurut hemat Majelis Hakim mengenai barang bukti 2 (dua) surat ini merupakan barang bukti yang satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan, maka Majelis hakim berpendapat surat-surat tersebut digabungkan menjadi satu barang bukti, yaitu menjadi 5 (lima) lembar foto copy surat keterangan untuk nikah (N1, N2, N3, N4 dan N5) a.n. Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa pada keterangan para saksi, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Rika Trisnawati) :

- Bahwa Sdr. Heri Hanggara (Saksi-5) bukan saudara sepupu kandung dari Saksi, Saksi-5 hanya seorang teman dari ayah Saksi sewaktu masa konflik dulu.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan Saksi-1 (Sdri. Rika Trisnawati) adalah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain yaitu dengan Saksi-3 An. Sdr. Muchtar dan Saksi-5 An. Sdr. Heri Hanggara.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri sedangkan keterangan Saksi-1 (Sdri. Rika Trisnawati) adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 An. Sdr. Muchtar dan Saksi-5 An. Sdr. Heri Hanggara yang tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dilakukan konfrontir dengan Terdakwa, namun para Saksi tersebut berdasarkan keterangannya menyatakan kalau Saks-5 An. Sdr. Heri Hanggara adalah Kakak sepupu laki-laki kandung dari Saksi-1 (Sdri. Rika Trisnawati).

Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Rika Trisnawati) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan

Hal 17 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan sebagai alat bukti.

2. Terhadap keterangan Saksi-2 (Ali Basyah)

- Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa saat datang ke rumah Saksi pada tanggal 28 Januari 2014 saat itu adalah sudah menikah dan dalam proses cerai dengan Saksi-4.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan Saksi-2 (Ali Basyah) adalah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain yaitu dengan Saksi-1 (Sdri. Rika Trisnawati) Saksi-3 An. Sdr. Muchtar dan Saksi-5 An. Sdr. Heri Hanggara.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri sedangkan keterangan Saksi-2 (Ali Basyah) adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 An. Sdr. Muchtar dan Saksi-5 An. Sdr. Heri Hanggara yang tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dilakukan konfrontir dengan Terdakwa, namun para Saksi tersebut berdasarkan keterangannya menyatakan kalau Saksi-2 (Ali Basyah) mau menikahkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Rika Trisnawati karena Terdakwa mengaku dengan status belum menikah dan belum proses cerai dengan Saksi-4 dan Terdakwa telah membuat para saksi yakin dan percaya dengan membawa dan menunjukan Surat Keterangan Untuk Nikah (N1, N2, N3, N4 dan N5) yang telah dipalsukan oleh Terdakwa dari KUA yang menyebutkan bahwa status Terdakwa tertulis jejak (belum menikah) dan belum bekerja.

Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Ali Basyah) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan sebagai alat bukti.

3. Terhadap keterangan Saksi-5 (Heri Hanggara)

- Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dan sudah menikah dengan Saksi-4.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan Saksi-5 (Heri Hanggara) meskipun tidak hadir dipersidangan tetapi Saksi-5 (Heri Hanggara) tersebut pada saat memberikan keterangan di Penyidik Polisi Militer adalah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain yaitu dengan Saksi-2 An. Sdr. Ali Basyah dan Saksi-3 An. Sdr. Muchtar.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri sedangkan keterangan Saksi-5 (Heri Hanggara) adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 An. Sdr. Ali Basyah dan Saksi-3 An. Sdr. Muchtar, namun para Saksi tersebut berdasarkan keterangannya menyatakan kalau Saksi-2 (Ali Basyah) mau menikahkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Rika Trisnawati karena Terdakwa mengaku dengan status belum menikah dan belum proses cerai dengan Saksi-4 dan Terdakwa telah membuat para saksi yakin dan percaya

Hal 18 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa dan menunjukan Surat Keterangan Untuk Nikah (N1, N2, N3, N4 dan N5) yang telah dipalsukan oleh Terdakwa dari KUA yang menyebutkan bahwa status Terdakwa tertulis jejak (belum menikah) dan belum bekerja.

Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 (Heri Hanggara) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan sebagai alat bukti.

Dengan demikian Majelis Hakim memandang perlu menentukan pandangannya terhadap semua sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, dengan mengemukakan pendapatnya bahwa Majelis Hakim mengesampingkan semua sangkalan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para saksi dan barang bukti serta petunjuk kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 14 di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 21070358300588, dilanjutkan dengan Dikjurkes di Pusdikkes, Kramat Jati, Jakarta, setelah lulus Dikjurkes kemudian Terdakwa ditempatkan di Kesdam IM. Kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Batalyon 111/R sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Sertu, Jabatan Bawat Baober Tonkes Yonif 111/Raider.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 berkenalan dengan Saksi-4 di Langsa dilanjutkan dengan hubungan berpacaran dan tunangan.
3. Bahwa benar selanjutnya pada 2010 Danyonif 111/R memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti pendidikan Akper di Akper Kesdam IM Lhokseumawe.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa kuliah di Tingkat II Akper Kesdam IM, Lhokseumawe, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 yang ketika itu baru masuk kuliah Tingkat I di Akper Kesdam IM, karena sering bertemu akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 memutuskan untuk berpacaran.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 pada tanggal 21 September 2011 melangsungkan pernikahan secara agama bertempat di rumah Saksi-4 tanpa terlebih dahulu mengurus perizinan dari kesatuan Yonif 111/R dan tanpa mencatatkan pernikahan tersebut di KUA setempat karena Terdakwa pada saat itu masih berstatus sedang menjalani pendidikan keperawatan di Akper Kesdam IM, Lhokseumawe yang mempunyai aturan bagi setiap siswa yang masih di Tingkat II belum diperbolehkan untuk menikah.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 pada bulan Juni tahun 2012 mengajukan izin menikah secara resmi ke kesatuan dan dicatatkan di KUA Kota Langsa dengan kutipan akte nikah No.164/07/VI/2013 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
7. Bahwa benar Terdakwa meskipun sudah menikah dengan Saksi-4, tetapi Terdakwa masih tetap menjalin hubungan pacaran dengan

Hal 19 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1.

8. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2013 pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Danyonif 111/R dan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tinggal di rumah keluarga Saksi-1 a.n. Sdr. Abdullah dan berada di rumah keluarga Terdakwa a.n. Sdri. Yuli di Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara yang letaknya tidak jauh dengan rumah orang tua Saksi-1.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Abdullah dan di rumah Sdri. Yuli, Terdakwa masih sering datang dan menemui Saksi-1 di rumah orang tuanya, sehingga Terdakwa diajak Saksi-1 untuk menikah dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 apabila Terdakwa sudah berhenti dari dinas keprajuritan dan sudah dalam proses cerai dengan Saksi-4.
10. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-1 : "Kalau menikah hanya bisa nikah kampung saja dan tidak bisa menikah secara dinas dan harus persetujuan dari orang tua Saksi-1", kemudian Saksi-1 menjawab : "Boleh dan saya setuju".
11. Bahwa benar Terdakwa sengaja berbohong kepada Saksi-1 dengan mengatakan kalau Terdakwa sudah tidak berdinis lagi sebagai Prajurit TNI AD dan sudah bercerai dengan Saksi-4 agar Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa.
12. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menemui orang tua Saksi-1 a.n. Sdr. Usman Budiman, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Usman Budiman : "Bapak, saya minta ijin untuk menikahi Rika", lalu Sdr. Usman Budiman menjawab : "Boleh dan saya setuju".
13. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 menuju rumah Saksi-2 di Desa Pulee Iboih, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara dengan membawa surat keterangan untuk nikah yang diantaranya ada N1, N2, N3, N4 dan N5 yang Terdakwa dapatkan dari KUA Kota Langsa ketika Terdakwa akan mengurus izin nikah dengan Saksi-4 (istri pertama Terdakwa).
14. Bahwa benar Terdakwa mengakui statusnya sebagaimana tertulis di surat N1 adalah jejak, karena seharusnya surat N1, N2, N3, N4 dan N5 tersebut Terdakwa gunakan sebagai syarat administrasi yang harus dilampirkan dan disusulkan ke kesatuan Terdakwa ketika mengajukan izin nikah di kesatuan Terdakwa ketika mengajukan izin nikah dengan Saksi-4 di kesatuan.
15. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wib menikah secara agama (siri) dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2 dan yang menikahkan adalah Saksi-2, dengan ijab kabul dan mahar berupa emas sebanyak 20 (dua puluh) mayam atau 60 (enam puluh) gram beserta isi kamar diantaranya tempat tidur, lemari pakaian dan meja hias dan yang menjadi wali nikah saat itu yaitu Saksi-5, sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi-3 dan Sdr. M. Kasim.
16. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah, Saksi-2 membuatkan buku nikah sementara kepada Terdakwa dan Saksi-1.

Hal 20 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa memberikan uang bulanan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memberikan nafkah bathin.
18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dipersidangan, yang menjadi Wali Nikah ketika Terdakwa menikah secara agama (siri) dengan Saksi-1 adalah Saksi-5 yang berstatus sebagai saudara sepupu kandung dari Saksi-1.
19. Bahwa benar Terdakwa pada pertengahan tahun 2014 setelah menikah dengan Saksi-1, Terdakwa pernah mengirim uang dari Bank BRI ke rekening Saksi-1 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang mahar dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya hidup sehari-hari Saksi-1.
20. Bahwa benar Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi-4 (sebagai istri sah Terdakwa) maupun tanpa izin dari kesatuan Danyonif 111/R.
21. Bahwa benar berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Saksi-2 dan Saksi-3 dalam menikahkan pasangan, pernikahan siri (agama) antara Saksi-1 dan Terdakwa telah memenuhi rukun nikah di dalam agama Islam dan diakui di lingkungan masyarakat, karena telah terpenuhinya rukun nikah antara lain :
 - a. Adanya pengantin laki-laki (calon suami).
 - b. Adanya pengantin perempuan (calon istri).
 - c. Adanya Wali nikah.
 - d. Adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki.
 - e. Adanya Ijab dan Qabul (Akad Nikah).
22. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Oktober 2015 sudah menalak (menceraikan) Saksi-1 secara agama dengan disaksikan oleh orangtua Saksi-1 dan tokoh adat dikampung Saksi-1.
23. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja merubah identitas pada saat membuat surat keterangan untuk menikah (N1, N2, N3, N4 dan N5) dari KUA dengan menuliskan statusnya belum bekerja dan masih jejak (lajang) dengan tujuan agar Terdakwa tidak diketahui statusnya yang sudah menikah dengan Saksi-4, serta agar bisa dengan mudah menikahi Saksi-1.
24. Bahwa benar alasan Terdakwa menunjukan dan memalsukan identitas pada surat keterangan menikah (N1, N2, N3, N4 dan N5) adalah untuk memudahkan Terdakwa agar bisa menikah lagi dengan Saksi-1 dan Terdakwa juga mengetahui kalau Prajurit TNI dilarang untuk mempunyai istri lebih dari satu.
25. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah menyakiti hati dan perasaan Saksi-4 beserta 2 (dua) orang anaknya, dan Terdakwa ingin diberikan kesempatan untuk memperbaiki lagi kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-4 serta menjadi imam yang baik untuk Saksi-4 dan menjadi ayah yang bertanggungjawab bagi kedua orang anaknya.
26. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2014.

Hal 21 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 jo Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan"

Unsur Ketiga : "Dengan menyembunyikan kepada pihak lainnya"

Unsur Keempat : "Bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu : "Barang siapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal 22 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 14 di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 21070358300588, dilanjutkan dengan Dikjurkes di Pusdikkes, Kramat Jati, Jakarta, setelah lulus Dikjurkes kemudian Terdakwa ditempatkan di Kesdam IM. Kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Batalyon 111/R sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Sertu, Jabatan Bawat Baober Tonkes Yonif 111/Raider.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa sesuai Pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 UU RI No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.
5. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Kep/42/Pera/IV/2016 tanggal 12 April 2016 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Iman Silvata, Sertu, NRP 21070358300588 dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Sertu, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonif 111/R yang berada di bawah Komando Korem 011/LW.

Menimbang : Bahwa dengan dikeluarkannya Keppera oleh Danrem 011/LW selaku Papera atas nama Terdakwa hal ini menunjukan bahwa Terdakwa adalah sebagai Prajurit TNI AD yang masih aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan sampai saat ini dengan pangkat Sertu NRP 21070358300588 serta Terdakwa selama di dalam pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : "Mengadakan perkawinan" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang

Hal 23 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan” menurut Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 Pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974).
- Bahwa Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU RI No. 1 tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 berkenalan dengan Saksi-4 di Langsa dilanjutkan dengan hubungan berpacaran dan tunangan.
2. Bahwa benar selanjutnya pada 2010 Danyonif 111/R memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti pendidikan Akper di Akper Kesdam IM Lhokseumawe.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa kuliah di Tingkat II Akper Kesdam IM, Lhokseumawe, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 yang ketika itu baru masuk kuliah Tingkat I di Akper Kesdam IM, karena sering bertemu akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 memutuskan untuk berpacaran.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 pada tanggal 21 September 2011 melangsungkan pernikahan secara agama bertempat di rumah Saksi-4 tanpa terlebih dahulu mengurus perizinan dari kesatuan Yonif 111/R dan tanpa mencatatkan pernikahan tersebut di KUA setempat karena Terdakwa pada saat itu masih berstatus sedang menjalani pendidikan keperawatan di Akper Kesdam IM, Lhokseumawe yang mempunyai aturan bagi setiap siswa yang masih di Tingkat II belum diperbolehkan untuk menikah.
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2013 pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Danyonif 111/R dan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tinggal di rumah keluarga Saksi-1 a.n. Sdr. Abdullah dan berada di rumah keluarga Terdakwa a.n. Sdri. Yuli di Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara yang letaknya tidak jauh dengan rumah orang tua Saksi-1.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Abdullah dan di rumah Sdri. Yuli, Terdakwa masih sering datang dan menemui Saksi-1 di rumah orang tuanya, sehingga Terdakwa diajak Saksi-1 untuk menikah dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 apabila Terdakwa sudah berhenti

Hal 24 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dinas keprajuritan dan sudah dalam proses cerai dengan Saksi-4.

7. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-1 : "Kalau menikah hanya bisa nikah kampung saja dan tidak bisa menikah secara dinas dan harus persetujuan dari orang tua Saksi-1", kemudian Saksi-1 menjawab : "Boleh dan saya setuju".
8. Bahwa benar Terdakwa sengaja berbohong kepada Saksi-1 dengan mengatakan kalau Terdakwa sudah tidak berdinis lagi sebagai Prajurit TNI AD dan sudah bercerai dengan Saksi-4 agar Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa.
9. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menjumpai orang tua Saksi-1 a.n. Sdr. Usman Budiman, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Usman Budiman : "Bapak, saya minta izin untuk menikahi Rika", lalu Sdr. Usman Budiman menjawab : "Boleh dan saya setuju".
10. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 menuju rumah Saksi-2 di Desa Pulee Iboih, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara dengan membawa surat keterangan untuk nikah yang diantaranya ada N1, N2, N3, N4 dan N5 yang Terdakwa dapatkan dari KUA Kota Langsa ketika Terdakwa akan mengurus izin nikah dengan Saksi-4 (istri pertama Terdakwa).
11. Bahwa benar Terdakwa mengakui statusnya sebagaimana tertulis di surat N1 adalah jejaka, karena seharusnya surat N1, N2, N3, N4 dan N5 tersebut Terdakwa gunakan sebagai syarat administrasi yang harus dilampirkan dan disusulkan ke kesatuan Terdakwa ketika mengajukan izin nikah di kesatuan Terdakwa ketika mengajukan izin nikah dengan Saksi-4 di kesatuan.
12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wib menikah secara agama (siri) dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2 dan yang menikahkan adalah Saksi-2, dengan ijab kabul dan mahar berupa emas sebanyak 20 (dua puluh) mayam atau 60 (enam puluh) gram beserta isi kamar diantaranya tempat tidur, lemari pakaian dan meja hias dan yang menjadi wali nikah saat itu yaitu Saksi-5, sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi-3 dan Sdr. M. Kasim.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah, Saksi-2 membuatkan buku nikah sementara kepada Terdakwa dan Saksi-1.
14. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa memberikan uang bulanan sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan memberikan nafkah bathin.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dipersidangan, yang menjadi Wali Nikah ketika Terdakwa menikah secara agama (siri) dengan Saksi-1 adalah Saksi-5 yang berstatus sebagai saudara sepupu kandung dari Saksi-1.
16. Bahwa benar Terdakwa pada pertengahan tahun 2014 setelah menikah dengan Saksi-1, Terdakwa pernah mengirim uang dari Bank BRI ke rekening Saksi-1 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang mahar dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal 25 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya hidup sehari-hari Saksi-1.

17. Bahwa benar Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi-4 (sebagai istri sah Terdakwa) maupun tanpa izin dari kesatuan Danyonif 111/R.
18. Bahwa benar berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Saksi-2 dan Saksi-3 dalam menikahkan pasangan, pernikahan siri (agama) antara Saksi-1 dan Terdakwa telah memenuhi rukun nikah di dalam agama Islam dan diakui dilingkungan masyarakat, karena telah terpenuhinya rukun nikah antara lain :
 - a. Adanya pengantin laki-laki (calon suami).
 - b. Adanya pengantin perempuan (calon istri).
 - c. Adanya Wali nikah.
 - d. Adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki.
 - e. Adanya Ijab dan Qabul (Akad Nikah).

Menimbang : Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Saksi-2 di Desa Pulee Iboih, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara telah dilaksanakan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1, yang menjadi penghulu ketika pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 saat itu adalah Saksi-2, dengan ijab kabul dan mahar berupa emas sebanyak 20 (dua puluh) mayam sama dengan 60 (enam puluh) gram emas beserta isi kamar diantaranya tempat tidur, lemari pakaian dan meja hias dan yang menjadi wali nikah saat itu yaitu Saksi-5 (saudara sepupu Saksi-1), sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi-3 dan Sdr. M. Kasim, Dengan demikian menurut pengetahuan dan pengalaman para Saksi dalam menikahkan pasangan, pernikahan siri (agama) antara Saksi-1 dan Terdakwa telah memenuhi rukun nikah di dalam agama Islam dan diakui dilingkungan masyarakat, karena telah terpenuhinya rukun nikah antara lain :

1. Adanya pengantin laki-laki (calon suami).
2. Adanya pengantin perempuan (calon istri).
3. Adanya Wali nikah.
4. Adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki.
5. Adanya Ijab dan Qabul (Akad Nikah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan menyembunyikan kepada pihak lainnya" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya "Menyembunyikan" adalah menyimpan (menutup) supaya jangan terlihat. Menyembunyikan juga mempunyai maksud secara sengaja untuk tidak memperlihatkan (memberitahukan) kepada orang lain.
- Bahwa yang dimaksud "Sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 26 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.
- Bahwa pengertian "Pihak lain" disini mempunyai arti sebagai orang lain selain dari diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 pada tanggal 21 September 2011 melangsungkan pernikahan secara agama bertempat di rumah Saksi-4 tanpa terlebih dahulu mengurus perizinan dari kesatuan Yonif 111/R dan tanpa mencatatkan pernikahan tersebut di KUA setempat karena Terdakwa pada saat itu masih berstatus sedang menjalani pendidikan keperawatan di Akper Kesdam IM, Lhokseumawe yang mempunyai aturan bagi setiap siswa yang masih di Tingkat II belum diperbolehkan untuk menikah.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 pada bulan Juni tahun 2012 mengajukan izin menikah secara resmi ke kesatuan dan dicatikan di KUA Kota Langsa dengan kutipan akte nikah No.164/07/VI/2013 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa benar Terdakwa meskipun sudah menikah dengan Saksi-4, tetapi Terdakwa masih tetap menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2013 pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Danyonif 111/R dan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tinggal di rumah keluarga Saksi-1 a.n. Sdr. Abdullah dan berada di rumah keluarga Terdakwa a.n. Sdri. Yuli di Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara yang letaknya tidak jauh dengan rumah orang tua Saksi-1.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Abdullah dan di rumah Sdri. Yuli, Terdakwa masih sering datang dan menemui

Hal 27 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 di rumah orang tuanya, sehingga Terdakwa diajak Saksi-1 untuk menikah dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 apabila Terdakwa sudah berhenti dari dinas keprajuritan dan sudah dalam proses cerai dengan Saksi-4.

6. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-1 : "Kalau menikah hanya bisa nikah kampung saja dan tidak bisa menikah secara dinas dan harus persetujuan dari orang tua Saksi-1", kemudian Saksi-1 menjawab : "Boleh dan saya setuju".
7. Bahwa benar Terdakwa sengaja berbohong kepada Saksi-1 dengan mengatakan kalau Terdakwa sudah tidak berdinis lagi sebagai Prajurit TNI AD dan sudah bercerai dengan Saksi-4 agar Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menjumpai orang tua Saksi-1 a.n. Sdr. Usman Budiman, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Usman Budiman : "Bapak, saya minta izin untuk menikahi Rika", lalu Sdr. Usman Budiman menjawab : "Boleh dan saya setuju".
9. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 menuju rumah Saksi-2 di Desa Pulee Iboih, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara dengan membawa surat keterangan untuk nikah yang diantaranya ada N1, N2, N3, N4 dan N5 yang Terdakwa dapatkan dari KUA Kota Langsa ketika Terdakwa akan mengurus izin nikah dengan Saksi-4 (istri pertama Terdakwa).
10. Bahwa benar Terdakwa mengakui statusnya sebagaimana tertulis di surat N1 adalah jejak, karena seharusnya surat N1, N2, N3, N4 dan N5 tersebut Terdakwa gunakan sebagai syarat administrasi yang harus dilampirkan dan disusulkan ke kesatuan Terdakwa ketika mengajukan izin nikah di kesatuan Terdakwa ketika mengajukan izin nikah dengan Saksi-4 di kesatuan.
11. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wib menikah secara agama (siri) dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2 dan yang menikahkan adalah Saksi-2, dengan ijab kabul dan mahar berupa emas sebanyak 20 (dua puluh) mayam atau 60 (enam puluh) gram beserta isi kamar diantaranya tempat tidur, lemari pakaian dan meja hias dan yang menjadi wali nikah saat itu yaitu Saksi-5, sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi-3 dan Sdr. M. Kasim.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah, Saksi-2 membuatkan buku nikah sementara kepada Terdakwa dan Saksi-1.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dipersidangan, yang menjadi Wali Nikah ketika Terdakwa menikah secara agama (siri) dengan Saksi-1 adalah Saksi-5 yang berstatus sebagai saudara sepupu kandung dari Saksi-1.
14. Bahwa benar Terdakwa pada pertengahan tahun 2014 setelah menikah dengan Saksi-1, Terdakwa pernah mengirim uang dari Bank BRI ke rekening Saksi-1 sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang mahar dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya hidup sehari-hari Saksi-1.

Hal 28 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi-4 (sebagai istri sah Terdakwa) maupun tanpa izin dari kesatuan Danyonif 111/R.
16. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja merubah identitas pada saat membuat surat keterangan untuk menikah (N1, N2, N3, N4 dan N5) dari KUA dengan menuliskan statusnya belum bekerja dan masih jejak (lajang) dengan tujuan agar Terdakwa tidak diketahui statusnya yang sudah menikah dengan Saksi-4, serta agar bisa dengan mudah menikahi Saksi-1.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Prajurit TNI dilarang untuk mempunyai istri lebih dari satu.

Menimbang : Bahwa alasan Saksi-1 mau menikah siri dengan Terdakwa karena selain Saksi-1 telah mencintai dan menyayangi Terdakwa juga karena Saksi-1 percaya dengan kata-kata Terdakwa yang mengatakan telah berhenti berdinis sebagai Prajurit TNI dan sudah dalam proses cerai dengan Saksi-4, sedangkan alasan Terdakwa membawa dan menunjukan bukti surat keterangan untuk nikah berupa N1, N2, N3, N4 dan N5 kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Sdr. M. Kasim adalah untuk meyakinkan apabila status Terdakwa saat itu masih jejak (lajang) dan belum bekerja serta belum pernah menikah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Dengan menyembunyikan kepada pihak lainnya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratanpersyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua istri-istrinya, adanya ijin dari istri-istrinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 berkenalan dengan Saksi-4 di Langsa kemudian dilanjutkan dengan hubungan berpacaran dan tunangan, selanjutnya pada 2010 Danyonif 111/R memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti pendidikan perawat di Akper Kesdam IM, Lhokseumawe.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 September 2011 melangsungkan pernikahan dengan Saksi-4 secara agama yang bertempat di rumah Saksi-4 tanpa terlebih dahulu mengurus perizinan di kesatuan Terdakwa dan tanpa mencatatkan pernikahan tersebut di KUA setempat karena Terdakwa pada saat itu masih berstatus sedang menjalani pendidikan keperawatan di Akper Kesdam IM, Lhokseumawe yang mempunyai aturan bagi setiap

Hal 29 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa yang masih di Tingkat II belum diperbolehkan untuk menikah.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 pada bulan Juni tahun 2012 mengajukan izin menikah secara resmi ke kesatuan dan dicatatkan di KUA Kota Langsa dengan kutipan akte nikah No.164/07/VI/2013 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
7. Bahwa benar Terdakwa menikah siri (secara agama) dengan Saksi-1 pada tanggal 28 Januari 2014 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi-4 (sebagai istri sah Terdakwa) maupun tanpa izin dari kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2015 sudah menalak (menceraikan) Saksi-1 secara agama dan kembali hidup berumah tangga dengan Saksi-4.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang Prajurit TNI dilarang untuk mempunyai istri lebih dari satu dan tanpa izin dari kesatuan serta tanpa ijin dari istri pertama (Saksi-4).

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI mengetahui prosedur hukum dan tata aturan yang berlaku di dalam kehidupan keprajuritan yaitu tidak diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu, tetapi walaupun Terdakwa mengetahui kalau dirinya sudah menikah secara agama dan kedinasan di tahun 2012 dengan Saksi-4 yang menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk dapat menikah lagi dengan orang lain, namun Terdakwa tetap melaksanakan pernikahan lagi secara agama (siri) dengan Saksi-1 tanpa persetujuan Saksi-4 dan izin dari komandan kesatuannya dan bahkan Terdakwa berani memalsukan identitasnya untuk memudahkan menikahi Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan perkawinan dengan menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 jo Ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 (Sdri. Rika Trisnawati) meskipun Terdakwa mengetahui kalau dirinya sudah menikah dengan Saksi-4 (Sdri. Fatimah Wati), serta bahwa Terdakwa sudah mengetahui sejak pertama kali masuk menjadi Prajurit TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu tanpa izin dari kesatuan (dinas) maupun dari istri pertama, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan nikah secara agama islam (siri) dengan Saksi-1 (Sdri. Rika Trisnawati).

Menimbang : Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan bentuk kurangnya ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang cenderung mengabaikan aturan hukum yang berlaku baginya sehingga tidak peduli dengan aturan hukum

Hal 30 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan berani menyepelekan sakralnya ikatan perkawinan.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan goyahnya rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Fatimah Wati) dan merusak masa depan Saksi-1 (Sdri. Rika Trisnawati) serta merusak nama baik kesatuan Yonif 11/R di mata masyarakat Kab. Aceh Utara.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahnya dan cenderung hanya mengikuti hawa nafsunya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina oleh kesatuannya.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi serta akan berdinass dengan baik dan akan memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-4 atas nama Fatimah Wati.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-3 dan ke-4.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI AD khususnya Yonif 111/R dimata masyarakat.
3. Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2014.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang

Hal 31 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan (*requisitoir*) pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer dipandang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan berpendapat mengenai permohonan (klemensi) Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Bahwa untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat atau ringan, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan filosofinya juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku pelanggaran hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 5 (lima) lembar surat yang terdiri dari surat keterangan untuk nikah (N1), Surat asal usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3), surat keterangan orang tua (N4), dan surat ijin orang tua (N5) yang kesemuanya atas nama Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar surat rekomendasi pindah nikah kepada a.n Imam Silvata diluar kec. Idi Rayeuk, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur.
3. 1 (satu) lembar Sertifikat telah mengikuti tes kursus calon pengantin serta bimbingan perkawinan a.n Imam Silvata yang dikeluarkan oleh kantor Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) Kec. Idi Rayeuk.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah Nomor:164/07/VI/2012 a.n. Terdakwa dan sdri. Fatimah Wati yang dikeluarkan oleh KUA Kota Langsa.
5. 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah sementara a.n. Terdakwa dan Sdri. Rika Trisnawati.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanda bukti pembayaran mas kawin.
7. 4 (empat) lembar fotocopy surat yang terdiri dari surat keterangan untuk nikah (N1), surat asal usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3), dan surat keterangan orang tua (N4), yang kesemuanya atas nama Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah sebagai bukti surat yang menerangkan dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap

Hal 32 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Jo Ayat (2) KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Iman Silvata, Sertu, NRP 21070358300588, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan perkawinan dengan menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. 5 (lima) lembar surat yang terdiri dari surat keterangan untuk nikah (N1), Surat asal usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3), surat keterangan orang tua (N4), dan surat ijin orang tua (N5) yang kesemuanya atas nama Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar surat rekomendasi pindah nikah kepada a.n Imam Silvata diluar kec. Idi Rayeuk, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur.
3. 1 (satu) lembar Sertifikat telah mengikuti tes kursus calon pengantin serta bimbingan perkawinan a.n Imam Silvata yang dikeluarkan oleh kantor Badan Penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) Kec. Idi Rayeuk.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah Nomor:164/07/VII/2012 a.n. Terdakwa dan sdri. Fatimah Wati yang dikeluarkan oleh KUA Kota Langsa.
5. 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah sementara a.n. Terdakwa dan Sdri. Rika Trisnawati.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanda bukti pembayaran mas kawin.
7. 4 (empat) lembar fotocopy surat yang terdiri dari surat keterangan untuk nikah (N1), surat asal usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3), dan surat keterangan orang tua (N4), yang kesemuanya atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 33 dari 30 hal Putusan No. 88-K/PM.I-01/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum Kapten Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478 dan Panitera Pengganti Jasman, S.H Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Musthofa, S.H
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

JM. Siahaan, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

K.G. Raegen, S.H
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Jasman, S.H
Lettu Chk NRP 11110038420787